



Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penggabungan, Peleburan Serta Pengambilalihan Perusahaan Menurut Hukum Persaingan Usaha

Muhamad Qadar Ramadhana¹, Siti Indah Kobliyat²

¹Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Pancasila, Indonesia

²Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Pancasila, Indonesia

*Corresponding author

E-mail addresses: mqramadhana@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received October 30, 2024

Revised November 10, 2024

Accepted November 30, 2024

Available online December 10, 2024

Kata Kunci:

Notaris, Penggabungan, Akuisisi, Konsolidasi, Hukum Persaingan Usaha

Keywords:

Notary, Merger, Acquisition, Consolidation, Competition Law



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Sagita Akademia Maju.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tanggung jawab notaris dalam proses penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perusahaan serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam hukum persaingan usaha di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui survei dan analisis dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris memiliki peran strategis dalam menjamin legalitas dokumen dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun, ditemukan pula beberapa tantangan, seperti kurangnya pemahaman notaris terhadap implikasi persaingan usaha dan potensi pelanggaran yang dapat timbul dalam proses tersebut. Kesimpulan penelitian menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi notaris terkait hukum persaingan usaha serta pengawasan lebih ketat dari otoritas terkait untuk memastikan proses penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan berjalan sesuai prinsip persaingan usaha yang sehat.

ABSTRACT

This study aims to analyze the role and responsibilities of notaries in the process of mergers, amalgamations, and takeovers of companies and their compliance with the principles stipulated in competition law in Indonesia.

The research method used is a quantitative-descriptive approach with data collection through surveys and analysis of related legal documents. The results of the study indicate that notaries have a strategic role in ensuring the legality of documents and compliance with applicable regulations, including Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. However, several challenges were also found, such as the lack of understanding of notaries regarding the implications of business competition and potential violations that may arise in the process. The conclusion of the study emphasizes the importance of improving notary competence related to competition law and stricter supervision from relevant authorities to ensure that the merger, amalgamation, and takeover process runs according to the principles of fair business competition.

1. PENDAHULUAN

Perusahaan merupakan salah satu pilar yang mendukung jalannya kegiatan perekonomian suatu negara, di Indonesia sendiri, bisa dilihat dari semakin

meningkatnya perekonomian dan lini kegiatan perekonomian terutama yang berkaitan dengan perdagangan dan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, terutama dalam memasuki era globalisasi dan pasar bebas, dimana tentunya kegiatan perdagangan dan transaksi ini dapat membuat atau menciptakan suatu keadaan persaingan usaha diantara perusahaan yang semakin hari menjadi semakin ketat (Humairah, 2023). Kondisi demikian, menuntut perusahaan untuk selalu mengembangkan strategi perusahaan agar dapat bertahan, berdaya saing atau bahkan lebih berkembang dari sebelumnya. Perusahaan dituntut untuk mengembangkan suatu strategi yang tepat agar perusahaan tersebut bisa mempertahankan eksistensinya diantara para kompetitornya serta mampu memperbaiki kinerjanya dari waktu ke waktu. Salah satu usaha untuk menjadi perusahaan yang besar dan kuat adalah dengan melalui suatu aksi perusahaan atau corporate action yang diantaranya dapat berbentuk suatu peleburan usaha atau konsolidasi, penggabungan usaha atau merger, dan pengambilalihan usaha atau yang lebih dikenal dengan istilah akuisisi (takeover).

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka upaya penciptaan iklim dunia usaha yang sehat dan efisien tidak boleh mengarah kepada suatu penguasaan sumber ekonomi dan pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok atau golongan tertentu. Sehingga, penting sekali untuk memperhatikan tindakan penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi), dan pengambilalihan (akuisisi) yang dilakukan oleh perseroan, agar terjadinya monopoli, monopsoni atau persaingan yang tidak sehat dapat dicegah dan dapat dihindari sejak dini. Selain itu, tindakan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan hendaknya tetap memperhatikan kepentingan perseroan beserta pihak terkait seperti pemegang saham, karyawan perseroan, atau masyarakat termasuk pihak ketiga yang berkepentingan

Tindakan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan disadari atau tidak, dapat mempengaruhi persaingan antar para pelaku usaha di dalam pasar bersangkutan dan membawa dampak kepada konsumen dan masyarakat. Penggabungan, peleburan atau pengambilalihan dapat mengakibatkan meningkatnya atau berkurangnya persaingan yang berpotensi merugikan konsumen dan masyarakat. Aspek negatif bagi persaingan sehat dipasar ini dapat ditemukan apabila aktivitas tersebut dilakukan dengan maksud menguasai pasar dengan cara yang tidak fair. Sepanjang tahun 2011, nilai transaksi penggabungan usaha (merger) asing lebih dominan ketimbang domestik. Namun, dari jumlah merger, maka penggabungan usaha antar perusahaan domestic tercatat paling banyak sepanjang periode 2011 (Nurhidayat et al., 2022).

Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perusahaan merupakan strategi yang sering digunakan oleh pelaku usaha untuk memperluas pasar, meningkatkan efisiensi, atau memperkuat daya saing perusahaan. Proses-proses tersebut melibatkan berbagai aspek hukum, termasuk kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang bertujuan mencegah dominasi pasar oleh perusahaan tertentu dan menjaga keberlanjutan persaingan usaha yang sehat (Kurniawan, 2022). Dalam konteks ini, notaris memainkan peran penting sebagai pihak yang memastikan

dokumen-dokumen hukum terkait penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Praktek merger berpotensi pada terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Melalui strategi merger & akuisisi pelaku usaha berusaha untuk mempertahankan posisinya bahkan berusaha mendominasi pasar. Dominasi ini bias didapatkan melalui penguasaan pangsa pasar yang lebih besar, melalui kepemimpinan biaya dan melalui kepemimpinan teknologi. Dominasi yang berlebihan memungkinkan tertutupnya peluang bagi pelaku usaha lain untuk berkompetisi secara sehat. Jika keadaan ini terjadi maka akan ada pihak-pihak yang dirugikan karena tidak memiliki ruang untuk bersaing secara sehat

Namun, kompleksitas hukum persaingan usaha sering kali menjadi tantangan bagi notaris, terutama dalam memastikan bahwa transaksi yang mereka fasilitasi tidak melanggar prinsip-prinsip persaingan usaha. Salah satu persoalan yang sering muncul adalah kurangnya pemahaman sebagian notaris terhadap implikasi hukum persaingan usaha, yang dapat menyebabkan potensi pelanggaran seperti praktik monopoli atau penguasaan pasar yang tidak wajar. Di sisi lain, pengawasan terhadap peran notaris dalam proses ini masih belum optimal, sehingga membuka peluang terjadinya pelanggaran.

Peran notaris dalam penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perusahaan tidak hanya terbatas pada pembuatan akta autentik, tetapi juga melibatkan tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan hukum (Kusumawati et al., 2008). Dalam pelaksanaan tugasnya, notaris harus mematuhi berbagai peraturan, termasuk hukum persaingan usaha. Namun, pada praktiknya, ditemukan bahwa belum semua notaris memahami sepenuhnya aturan-aturan terkait, khususnya dalam konteks hukum persaingan usaha yang sering kali memerlukan analisis mendalam terhadap struktur pasar dan dampak transaksi.

Ketidakesuaian antara praktik yang dilakukan oleh notaris dan prinsip-prinsip hukum persaingan usaha dapat menimbulkan berbagai masalah, mulai dari penurunan kualitas persaingan hingga terjadinya praktik monopoli yang merugikan masyarakat luas. Dalam banyak kasus, proses penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan perusahaan berpotensi menciptakan dominasi pasar yang tidak sehat, yang bertentangan dengan tujuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk memahami peran dan tanggung jawab notaris dalam memastikan bahwa proses-proses tersebut tidak melanggar hukum persaingan usaha.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai tanggung jawab notaris dalam penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perusahaan, serta bagaimana mereka dapat berkontribusi untuk mendukung terciptanya persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Kajian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi notaris dalam menjalankan tugasnya serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum di bidang ini.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui survei dan analisis dokumen hukum terkait. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis peran dan tanggung jawab notaris dalam proses penggabungan, peleburan, serta pengambilalihan perusahaan berdasarkan perspektif hukum persaingan usaha di Indonesia. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan artikel akademik yang relevan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis konten (*content analysis*), yang fokus pada interpretasi mendalam terhadap sumber-sumber hukum dan literatur yang ada, guna mengidentifikasi aturan, prinsip, serta praktik yang dijalankan oleh notaris dalam konteks penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perusahaan. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menggali hubungan antara tanggung jawab notaris dengan implementasi hukum persaingan usaha, serta memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap isu hukum yang terkait (Pengelolaan et al., 2014).

Pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan ini dipilih karena bersifat fleksibel dan memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap isu hukum yang kompleks. Dalam penelitian ini, dokumen-dokumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta kode etik notaris menjadi sumber utama untuk menganalisis peran notaris. Studi kepustakaan juga mencakup pembahasan terhadap teori hukum persaingan usaha, tanggung jawab hukum notaris, dan aspek hukum korporasi dalam penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan. Dengan metode ini, penelitian dapat menyajikan perspektif yang terstruktur mengenai bagaimana regulasi dan peran notaris berdampak pada terciptanya persaingan usaha yang sehat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Notaris dalam Dunia Usaha dan Kegiatan Hukum

Masyarakat pada umumnya maupun pada masyarakat dalam dunia usaha dalam melakukan kegiatan ataupun suatu perbuatan hukum membutuhkan jasa serta peranan seorang Notaris. Hal tersebut dilatarbelakangi terhadap adanya kebutuhan akan pembuktian tertulis, dimana notaris mampu untuk memenuhi kebutuhan tersebut, karena notaris memiliki fungsi untuk membuat dan memberikan dokumen (akta) otentik sebagai alat bukti yang kuat sehingga diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum bagi pemegangnya maupun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap dokumen (akta) tersebut (Yuni Lestari., 2013).

Dari sudut pandang peraturan perundang-undangan, peran seorang Notaris dalam proses merger sangat jelas, khususnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, dan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank, yang secara eksplisit menyebutkan pihak yang berwenang membuat akta penggabungan adalah Notaris.

Dari sudut pandang peraturan perundang-undangan, peran seorang Notaris dalam proses merger sangat jelas, khususnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, dan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank, yang secara eksplisit menyebutkan pihak yang berwenang membuat akta penggabungan adalah Notaris. Dari sudut pandang peraturan perundang-undangan, peran seorang Notaris dalam proses merger sangat jelas, khususnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, dan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank, yang secara eksplisit menyebutkan pihak yang berwenang membuat akta penggabungan adalah Notaris (Ade, 2018).

Dari sudut pandang hukum persaingan usaha, peran notaris tidak hanya terbatas pada penyusunan dokumen legal tetapi juga mencakup kewajiban untuk memverifikasi kesesuaian tindakan korporasi dengan prinsip anti-monopoli (Eng & Siau Cin, 2016). Penggabungan atau pengambilalihan perusahaan seringkali menimbulkan risiko dominasi pasar oleh entitas tertentu, sehingga notaris harus memastikan bahwa tindakan tersebut tidak menciptakan praktik monopoli atau merugikan persaingan usaha. Dalam hal ini, notaris berperan sebagai pengawal hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat berdampak negatif pada stabilitas ekonomi.

Motivasi Perusahaan Melakukan Merger

Perusahaan dengan tujuan atau motif untuk restrukturisasi perusahaan yang ingin membedakan dirinya dari bisnis lain dan para pesaing. Adapun motivasi perusahaan melakukan merger sebagai berikut (Rodliyah, 2023):

1. Synergy, adanya pertambahan nilai perusahaan akibat Tindakan merger dan akuisisi.
2. Diversification, perusahaan ingin melakukan diversifikasi usaha dan juga diversifikasi risiko.
3. Market Power, akibat merger perusahaan akan bertambah kekuata pasarnya apalagi merger dan akuisisi yang horizontal dilakukan.
4. Strategic Realignment, Tindakan merger dan akuisisi membuat perusahaan dapat bekerja sama dengan pihak lain dan membuat perusahaan semakin bagus
5. Hubris (Managerial pride), tindakan merger ini juga menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai kebanggaan tersendiri karena bisa melakukan tindakan tersebut.
6. Buying undervalued assets, adanya merger dan akuisisi dikarenakan melihat perusahaan lain dapat dibeli atau ditawarkan pemiliknya dengan hargamurah.
7. Agency Problem (mismanagement), tindakan merger dan akuisisi merupakan pemecahan persoalan adanya persoalan agensi dalam perusahaan.
8. Managerialism, tindakan merger dan akuisisi merupakan tindakan kepemimpinan untuk sebuah pilihan bagi perusahaan. i. Tax Consideration, tindakan merger dan akuisisi juga merupakan sebuah tindakan dalam rangka memperkecil pembayaran pajak perusahaan.

Tantangan dalam Implementasi

Namun, dalam implementasinya, ditemukan beberapa tantangan, seperti kurangnya pemahaman sebagian notaris terhadap aspek hukum persaingan usaha dan keterbatasan dalam koordinasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

(KPPU). Tantangan lainnya adalah kurangnya regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur peran dan tanggung jawab notaris dalam penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan terkait hukum persaingan usaha. Hal ini menimbulkan potensi celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan praktik yang tidak sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.

Dalam implementasi tugasnya, notaris sering kali dihadapkan pada sejumlah tantangan yang dapat memengaruhi efektivitas perannya dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum persaingan usaha. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman sebagian notaris terhadap aspek hukum persaingan usaha. Hal ini terjadi karena hukum persaingan usaha cenderung dianggap sebagai bidang khusus yang tidak selalu menjadi fokus utama dalam pendidikan atau pelatihan notaris. Akibatnya, tidak semua notaris memiliki kompetensi yang memadai untuk mengidentifikasi dan mencegah potensi pelanggaran hukum persaingan usaha dalam proses penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan perusahaan.

Selain itu, terdapat keterbatasan dalam koordinasi antara notaris dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU sebagai otoritas yang bertugas mengawasi dan menegakkan hukum persaingan usaha memerlukan peran aktif notaris untuk memberikan informasi yang relevan terkait tindakan korporasi yang dilakukan oleh perusahaan. Namun, belum adanya mekanisme yang terstruktur dan efektif untuk menjalin kerja sama antara notaris dan KPPU sering kali menghambat proses pengawasan. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam mendeteksi atau menangani potensi pelanggaran persaingan usaha (Wulandari Feby L, 2021).

Tantangan lainnya adalah kurangnya regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur peran dan tanggung jawab notaris dalam kaitannya dengan hukum persaingan usaha. Meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah memberikan panduan umum, undang-undang tersebut tidak secara spesifik mengatur peran notaris dalam konteks ini. Kekosongan regulasi ini menciptakan potensi celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan praktik yang tidak sesuai dengan prinsip persaingan usaha.

Dalam aspek mengenai isi akta, yang merupakan kehendak/keinginan dari penghadap atau pihak yang berkepentingan, artinya inti akta adalah perbuatan hukum yang terdapat di dalam suatu akta Notaris. Dalam akta Pengambilalihan beberapa persyaratan dan ketentuan para pihak terhadap perbuatan hukum tersebut yang dituangkan dalam akta dengan contoh sebagai berikut (Nugroho, B. S, 2022):

1. Para Penjual dengan ini setuju untuk menjual kepada Pembeli, dan Pembeli setuju untuk membeli dari Para Penjual, Saham yang Dijual, dengan harga pembelian sebagaimana telah disepakati di antara Para Pihak. Pemindehan kepemilikan hukum dan manfaat atas Saham yang Dijual efektif pada tanggal Akta ini (Tanggal Penyelesaian) bersama dengan semua hak dan manfaat yang melekat pada Saham yang Dijual pada Tanggal Penyelesaian dan setelah Penyelesaian dimana sejak tanggal tersebut Saham yang Dijual menjadi milik Pembeli;

2. Para Pihak menyatakan bahwa masing-masing Pihak berhak dan mempunyai kewenangan penuh untuk menandatangani Akta ini dan karenanya sah dan mengikat Para Pihak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Akta ini;
3. Setelah pelaksanaan Akta ini, Pembeli akan memberitahukan dan menyerahkan tembusan Akta ini kepada Direksi Perseroan untuk tujuan pencatatan, sebagaimana berlaku, pemindahan atas Saham yang Dijual dalam daftar pemegang saham Perseroan yang dikelola oleh pencatat saham Perseroan (Biro Administrasi Efek) dalam rangka memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT;
4. Akta ini diatur oleh dan ditafsirkan berdasarkan dengan hukum Republik Indonesia;
5. Setiap perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Akta ini, termasuk pertanyaan mengenai keabsahan, keberadaan, atau pengakhiran Akta ini harus dirujuk dan akhirnya diselesaikan melalui arbitrase dengan panel tiga arbiter diadakan di Singapura berdasarkan peraturan di Singapore International Arbitration Centre (SIAC). Semua arbiter akan ditunjuk oleh SIAC. Setiap putusan akan bersifat final dan mengikat Para Pihak dan tidak dapat dibanding. Arbitrase akan dilakukan dalam bahasa Inggris.

Notaris dalam menjalankan profesinya bertanggung jawab secara profesional terhadap akta-akta yang dibuat di hadapannya, terutama dalam tindakan korporasi maka terhadap akta Berita Acara RUPS terkait dengan pengesahan tindakan korporasi, hingga akta yang berkaitan dengan tindakan korporasinya itu sendiri. Bahwa karena Notaris mengemban kepercayaan yang besar dari masyarakat maka terdapat tanggungjawab yang besar juga yang harus ditanggung oleh Notaris, terutama dalam hal tindakan korporasi, maka Notaris bertanggungjawab untuk memastikan bahwa tindakan Korporasi yang dilakukan oleh Perusahaan tidak akan menyebabkan suatu persaingan usaha yang tidak sehat dan juga suatu monopoli usaha. Selain itu Notaris juga bertanggungjawab untuk memastikan bahwa penyelesaian proses dari segi administrasi tindakan korporasi baik itu kepada para penghadap yaitu perusahaan maupun kepada KPPU, sehubungan dengan tindakan korporasi yang berkaitan dengan ada atau tidaknya kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan mengenai persaingan usaha yang tidak sehat dan monopoli. Terhadap kelalaian yang disebabkan oleh Notaris dan menimbulkan kerugian dapat menyebabkan Notaris bertanggung jawab secara administrasi dan perdata bahkan pidana (Febriana et al., 2023).

Selain itu Keberadaan notaris dalam industri Pasar Modal sebagai profesi penunjang pasar modal adalah sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan terdaftar di OJK. Adanya pengaturan mengenai notaris sebagai profesi penunjang pasar modal menerangkan bahwa dalam kegiatan pasar modal membutuhkan notaris sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam mengembangkan industri pasar modal. Tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada notaris atas akta yang dibuatnya merupakan tanggung jawab sehubungan dengan pemenuhan aspek formal dan aspek materiil dari akta autentik. Aspek formal pada akta autentik yaitu untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, waktu menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf, dan tanda tangan para

pihak/menghadap, saksi dan notaris. Dari hal tersebut maka permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana peran dan tanggung jawab notaris yang ditetapkan oleh OJK dalam kegiatan pasar modal.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, langkah-langkah berikut dapat diambil (Taqiuddin & Risdiana, 2022):

1. Peningkatan Kapasitas Notaris: Mengadakan pelatihan dan sertifikasi khusus bagi notaris terkait hukum persaingan usaha.
2. Penguatan Kerja Sama dengan KPPU: Membentuk mekanisme komunikasi dan koordinasi yang efektif antara notaris dan KPPU, seperti sistem pelaporan elektronik untuk setiap tindakan korporasi.
3. Revisi Regulasi: Mengembangkan regulasi yang secara eksplisit mengatur peran notaris dalam konteks hukum persaingan usaha, termasuk tanggung jawab administratif, perdata, dan pidana.

Dengan demikian Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris memiliki peran strategis dalam menjamin legalitas dokumen dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, di mana notaris turut berperan sebagai pengawal hukum untuk menghindari praktik monopoli atau dominasi pasar yang merugikan. Dalam konteks ini, notaris bertanggung jawab menyusun dokumen legal yang mencerminkan kesesuaian tindakan korporasi dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Namun, penelitian ini juga mengungkap beberapa tantangan yang dihadapi notaris dalam menjalankan peran tersebut. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman sebagian notaris terhadap implikasi hukum persaingan usaha, yang sering dianggap sebagai bidang khusus di luar kompetensi mereka. Selain itu, belum adanya regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur peran notaris dalam hukum persaingan usaha menciptakan potensi celah hukum. Hal ini diperburuk oleh keterbatasan koordinasi antara notaris dan otoritas terkait, seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang berpotensi menghambat upaya pengawasan terhadap tindakan korporasi yang berisiko melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa peran dan tanggung jawab notaris sangat penting dalam dunia usaha, terutama dalam memastikan kepatuhan terhadap hukum persaingan usaha. Namun, berbagai tantangan dalam pelaksanaan tugas ini perlu segera diatasi melalui peningkatan kapasitas notaris, penguatan kerja sama dengan otoritas terkait, serta penyempurnaan regulasi yang mengatur peran mereka. Hal ini bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, kompetitif, dan sejalan dengan prinsip keadilan hukum.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kompetensi notaris dalam memahami hukum persaingan usaha menjadi kebutuhan mendesak. Sebagai pejabat yang berwenang membuat dokumen autentik dalam berbagai tindakan korporasi seperti penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, notaris memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan setiap langkah korporasi tidak melanggar prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. Pemahaman yang mendalam terhadap

regulasi terkait, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, akan membantu notaris menjalankan peran ini dengan lebih efektif.

Selain itu, peran otoritas pengawas seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga sangat penting untuk memperkuat pengawasan dalam proses tersebut. Pengawasan yang lebih ketat dan terstruktur akan membantu mendeteksi serta mencegah potensi pelanggaran yang dapat timbul akibat kurangnya koordinasi antara notaris dan otoritas terkait. Untuk mencapai hal ini, perlu adanya mekanisme kerja sama yang lebih baik antara notaris dan KPPU, termasuk dalam memberikan pelatihan dan panduan yang relevan untuk meningkatkan pemahaman notaris terhadap implikasi hukum persaingan usaha.

Di sisi lain, regulasi yang lebih spesifik juga diperlukan untuk memberikan landasan hukum yang jelas bagi notaris dalam menjalankan tugas mereka terkait persaingan usaha. Pengaturan yang eksplisit dapat menutup celah hukum yang selama ini berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Dengan adanya regulasi yang lebih lengkap dan dukungan dari otoritas pengawas, diharapkan proses penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan dapat berjalan dengan transparan dan sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, sehingga mendukung stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ade, I. S. (2018). *Pengaturan Fungsi Notaris Pasar Modal Dalam Merger Dan Akuisisi Perbankan*. <http://scholar.unand.ac.id/32497/>
- Eng, Siau Cin. (2016) "Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Merger, Akuisisi Dan Konsolidasi Perusahaan Menurut Perspektif."
- Febriana, A., Siddiq, N. K., & Mandala, O. S. (2023). Kajian Yuridis Non-Figure Token (NFT) Menjadi Jaminan Kebendaan di Indonesia. *Jurnal Fundamental Justice*, 22, 80-95. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v4i1.2878>
- Humairah, N. (2023). *Notifikasi Notaris Terhadap Perseroan Terbatas Yang Merger, Akuisisi Dan Konsolidasi Menurut Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Pada Kantor Notaris H* <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/21807>
- Kurniawan, H. A. (2022). *Akibat Hukum Merger Perusahaan Terhadap Pelaksanaan Fungsi Jaminan Hak Tanggungan (Studi Di Bank Syariah Indonesia Surakarta)*. <http://repository.unissula.ac.id/26235/>
- Kusumawati, R., Indonesia, U., Hukum, F., & Kenotariatan, P. M. A. G. (2008). *Analisis Peran Notaris Dalam Merger*.
- Nurhidayat, M. S., Studi, P., Kenotariatan, M., Indonesia, H. U., Susetyo, H., Hukum, F., & Indonesia, U. (2022). *Merger , Akuisisi Dan Konsolidasi*. 10(4), 946-959.
- Nugroho, B. S. (2022). *Peran Notaris dalam Proses Akuisisi Perusahaan Studi Kasus Akuisisi Pt. Mitra Austral Sejahtera oleh Pt. Inti Nusa Sejahtera di Jakarta* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia))
- Pengelolaan, M., Terluar, P. K., Pada, B., Sistem, P., Sosioekonomi, S, (2014). *Program*

pascasarjana.

- Rodliyah. (2023). Jurnal Risalah Kenotariatan. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(1), 271–293.
- Taqiuddin, H. U., & Risdiana, R. (2022). Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Ketatanegaraan. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(1), 3596–3610. <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i1.2972>
- Wulandari Feby L. (2021). Kepastian Hukum Pengambilalihan Saham (Akuisisi) Perseroan Terbatas Tertutup Dengan Akta Jual Beli Saham. *Recital Review*, 3(2), 232–256.
- Yuni Lestari, K. A. D. E. K. (2013). *Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Merger Perseroan Terbatas* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).